



PENETAPAN

204/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Meuraxa, 12 Februari 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Xxx, Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Medan, 10 Juni 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pekerjaan PNS (Kemenag Bna), bertempat tinggal di Jalan xxx, Kota Banda sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 08 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 xxx, Tempat/tanggal lahir: Banda Aceh/ 09 September 2009, usia 14 tahun, di asuh oleh Pemohon (ayah kandung);

2.2 xxx, Tempat/tanggal lahir: Banda Aceh/ 09 September 2012, usia 11 tahun, di asuh oleh Pemohon (ayah kandung);

3. Bahwa keadaan rumah tangga sejak menikah pada tanggal 14 April 2006 hidup rukun, damai dan Bahagia, namun lambat laun semakin hari, lama kelamaan muncul gejala-gejala kecil/ ringan, seperti:

a. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga secara hemat, bahkan terjadi pemborosan, diawal pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon memberikan uang kepada Termohon setiap hari lima puluh ribu rupiah, dengan harapan gaji Termohon yg waktu itu masih CPNS tinggal secara utuh dan tidak habis, namun setelah beberapa bulan berjalan, Pemohon melihat di buku rekening Termohon ternyata uang gaji Termohon juga telah habis, ketika Pemohon menanyakan kenapa uang gaji Termohon bisa habis padahal Pemohon kasih uang lima puluh ribu rupiah tiap hari, jawaban Termohon untuk makan lah termohon juga berkata apa uang lima puluh ribu itu banyak sekali? Orang emas lagi beli untuk istrinya ini uang lima puluh ribu saja ribut, pemohon pilih diam saja tidak bagus ribut nanti dengar orang, sehingga pada tahun 2007 pemohon sarankan agar sebaiknya termohon ambil kredit bank sebanyak seratus juta rupiah untuk beli satu unit rumah sederhana, termohon menerima saran tersebut, dengan persetujuan pemohon, termohon mengambil kredit bank sebanyak seratus juta rupiah, setelah pemotongan oleh pihak bank termasuk asuransi dn pembelian sedikit kebutuhan rumah tangga, sisa uang sebanyak Rp 90 juta tersimpan di rekening termohon, pada tahun 2008 paman termohon di Medan hubungi pemohon beliau berkata kepada pemohon lis, beli rumah adekmu di Medan lalu Pemohon bertanya: berapa harganya Paman? Jawabnya: seratus dua puluh juta rupiah, Pemohon bilang: kami tidak punya uang paman, setelah negosiasi maka jadilah beli rumah tersebut seharga Rp90 jt, ketika pemohon

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna



mendampingi termohon ambil uang dibuku rekening termohon ternyata uangnya tinggal Rp. 60 jt, pemohon sangat kaget dan bertanya kepada termohon: kemana uang lainnya? Termohon hanya jawab untuk perut sambil pukul perutnya, uang sebanyak Rp 30 jt hanya dalam waktu beberapa bulan saja habis di makan sendiri.

b. Pembelanjaan bukan dasar kebutuhan tapi hanya kemauan Termohon; misalnya: sejak tahun 2018 sd 2021 atas kesepakatan bersama pemohon dan termohon, pemohon mengajukan pinjaman uang/kredit Bank sebanyak seratus juta rupiah dengan pemotongan gaji pemohon sebanyak dua juta delapan ratus ribu rupiah perbulan, sisa gaji pemohon sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah semuanya pemohon berikan kepada termohon setiap bulan sebagai uang belanja kebutuhan rumah tangga, ternyata termohon hanya beli ikan lebih kurang seharga Rp100.000,- termohon simpan dalam kulkas, tidak dimasak sd akhir bulan, nanti awal bulan baru masak, tiap hari termohon hanya beli lauk telur bebek disayur lemak, pemohon dan anak2 tidak selera makan lauk tersebut, anak pemohon dn termohon suka udang goreng tusuk lidi, pemohon beli udang goreng tersebut tiap hari untuk anak-anak makan, sedangkan pemohon beli yang lain sebagai lauk, hal itu berlangsung sd tahun 2021, putri pemohon dn termohon bernama Mawaddatul Azkiya protes kepada Pemohon katanya: ayah, kenapa kasih uang belanja sama bunda, bunda kan tidak beli lauk untuk kita, lebih bagus ayah aja yg pegang uang, ayah aja yang belanja pemohon memberikan penjelasan kepada putri pemohon dn termohon bahwa yang bagus belanja adalah bunda sebagai ibu rumah tangga, suatu ketika pemohon teringat bahwa memberikan uang kontan kepada termohon tidak ada bukti, khawatir nanti suatu saat diingkari oleh termohon, karena tidak ada tanda2 berubah, maka pada tahun 2021 uang belanja tersebut pemohon transfer ke rekening termohon sampai akhir tahun 2021, sejak awal tahun 2022 pemohon tidak lagi memberikan uang belanja tersebut pada termohon, sejak itulah pemohon atur dan belanja sendiri

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna



kebutuhan rumah tangga kecuali bila ada hal yang mendesak pemohon berikan uang dan minta bantu termohon membelinya.

c. Termohon yang pencemburu melampaui batas, misalnya seperti kejadian terjadi sekitar tahun 2007, Pemohon dan Termohon pulang dari Kota Medan dengan menggunakan mobil pribadi, dalam perjalanan dari Kota Medan menuju Kota Banda Aceh, sampai di kabupaten Aceh Timur, Pemohon ditunggu oleh teman-teman para Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) se-Kabupaten Aceh Timur di salah satu warung kopi di Kota Idi Rayeuk, sambil ngopi Pemohon dan Termohon mengobrol dengan teman-teman Pemohon, kemudian salah seorang teman Pemohon, yaitu salah satu Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut minta izin sebentar untuk menjemput seorang dosen yang baru saja selesai mengajar di Universitas Al Washliyah Cabang/ jarak jauh Idi, seorang ibu berumur berkisar 30 sampai 34 tahun, beliau adalah seorang Dosen dan Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah pada Perguruan Tinggi Serambi Mekkah Kota Banda Aceh pada waktu itu. Kemudian oleh teman Pemohon diperkenalkan antara Pemohon dengan Ibu Dosen tersebut sehingga Dosen tersebut menawarkan kepada Pemohon agar Pemohon bisa mengajar di Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Serambi Mekkah Banda Aceh, selanjutnya Dosen tersebut meminta Nomor Kontak Pemohon supaya bisa lancar berkomunikasi, kemudian Pemohon menerima tawaran tersebut untuk mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam (masa kerja Pemohon menjadi Dosen sejak tahun 2007 sampai tahun 2015), setelah kejadian bertukar Nomor Kontak dan ngobrol dengan ibu dosen tersebut, termohon dan teman-teman para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Pemohon dan Termohon kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Banda Aceh, dalam perjalanan terjadilah cekcok dan keributan berat antara Pemohon dan Termohon sampai/hampir saja Termohon mau meloncat dari mobil ke jalan, Pemohon pun kaget langsung berhenti dan parkir mobil di pinggir jalan, Adapun penyebab cekcok

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna



tersebut yaitu dikarenakan persoalan Pemohon memberikan Nomor Kontak Pemohon kepada Dosen tersebut, padahal Pemohon berulang kali menjelaskan bahwa untuk menghidupkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, memerlukan pekerjaan tambahan supaya ada penghasilan tambahan, akan tetapi Termohon tidak mau mengerti/ menerima sehingga terjadilah percekcoakan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

d. Termohon berkelakuan kasar terhadap anak;

Pada tanggal 09 Juni 2009 antara Pemohon dan Termohon di anugerahkan seorang putri Bernama xxx, ketika xxx berusia kurang lebih 3 bulan (masih bayi) ada sebanyak 3 kali Termohon menyepak badan putri Pemohon dan Termohon yaitu xxx, satu kali Pemohon melihat langsung sendiri, sedangkan dua kali Termohon mengakuinya sendiri;

e. Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi percekcoakan, semakin lama semakin banyak dan bertambah persoalan, dari hal kecil menjadi besar, namun karena sebagai Tgk/ Ustadz di Kampung, Pemohon memilih diam dan bersabar sehingga bisa bertahan hingga sekarang;

Umumnya perselisihan terjadi akibat:

1. Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami isteri pada umumnya, Ketika Pemohon mengajak Termohon untuk bermusyawarah di setiap terjadi permasalahan, Termohon selalu berpikiran Negatif (Su-u dzan) terhadap Pemohon dan emosi sehingga sangat sulit untuk diajak berkomunikasi;

2. Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, Termohon ingin memegang uang yang banyak namun tidak mampu mengendalikannya, sehingga Termohon sering belanja atau menghabiskan uang pada barang- barang yang tidak perlu/ belum dibutuhkan, sehingga uang itu habis sebelum waktunya, dan banyak sekali beli barang-barang yang tidak perlu atau kurang terpakai yang akhirnya terbuang, padahal dibeli dengan harga yang lumayan mahal;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon kurang jujur dalam keuangan rumah tangga, misalnya pada Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, Pemohon sebagai Khatib di Mesjid Iskandar Muda Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selesai berkhotbah dan shalat Jum'at Pemohon pulang ke rumah, begitu Pemohon sampai di rumah masih sedang parkir mobil, Termohon menuju ke mobil langsung meminta uang sebanyak Rp.200.000,-, kemudian Pemohon menjelaskan kepada Termohon tunggu dulu, saya parkir mobil dulu kemudian Termohon menjawab gak boleh, harus bayar sekarang, lalu Pemohon menanyakan lagi bayar apa?, Termohon menjawab bayar laundry ambal, Pemohon menanyakan lagi berapa lembar? dijawab Termohon dua lembar: satu yang besar dan satu yang kecil, lalu Pemohon mengatakan hari ini kita belum ada uang, besok aja kita bayar disitu Termohon ribut dan katanya harus bayar sekarang, merasa tidak enak didepan rumah, malu dengar orang sekitar, akhirnya Pemohon bilang gimana mau bayar sekarang, kalau belum ada uangnya dan kenapa ribut disini, bunda tidak malu? Walaupun ribut, ayah juga belum ada uang hari ini, besok Insya Allah kita bayar bunda, akhirnya Termohon pun diam, keesokan harinya Pemohon menghubungi orang laundry untuk mengambil uang dirumah, begitu orang laundry datang, Pemohon menanyakan berapa uang/ ongkosnya? kemudian dijawabnya 1 lembar yg besar Rp.40.000 dan 1 lembar lagi Rp.30.000, sehingga berjumlah Rp.70.000, langsung Pemohon memberikan uang tersebut kepada putri pemohon dn termohon untuk membayarnya;

4. Termohon memisahkan diri (pisah kamar) dari Pemohon ke kamar lain sejak bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang;

5. Sejak bulan Ramadhan 1445 Hijriyah, pada tahun 2024 Termohon sudah meninggalkan rumah dan sewa toko untuk berjualan dan membuka usaha sendiri di Jalan Rama Setia, Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh dan hingga kini Termohon tinggal di toko tersebut, sedangkan Pemohon dan anak-anak tetap tinggal di Alamat sesuai KTP;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga, aperatur gampong dan KUA untuk mencari penyelesaian, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. Rp.1.500.000;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon, sedangkan panggilan sidang

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam surat permohonannya melalui surat tercatat dan dan panggilan melalui relas panggilan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator non Hakim (xxx), mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Juli 2024, menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, mediasi telah berhasil kesepakatan damai dan akan kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada tanggal 25 Juli 2024; .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 271

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.G/2024/MS.Bna



**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurismi Ishak, M.H.**

Panitera Sidang

**Drs. Zukri, S.H.**

**Ikhsan, S.Ag**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	8.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah).